



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N : K E P U T U S A N

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 60 TAHUN 1999

TENTANG

**PENGESAHAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN KEJAWANPUTIHTAMBAK
KECAMATAN MULYOUREJO
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 04 TAHUN 1999**

TENTANG

**PELEPASAN SEBAGIAN BEKAS TANAH KAS DESA
KELURAHAN KEJAWANPUTIHTAMBAK
SELUAS ± 2,6795 HA.
KEPADA**

PT. PAKUWON DARMA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : Bahwa Keputusan Kepala Kelurahan Kejawanputih Tambak, Kecamatan Mulyorejo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 04 Tahun 1999 tanggal 31 Maret 1999 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah Kas Desa Kelurahan Kejawanputih Tambak, Kecamatan Mulyorejo seluas ± 2,6795 HA. kepada PT. Pakuwon Darma telah memenuhi persyaratan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, perlu pengesahan dari Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan Suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-525 tanggal 24 Juni 1988 tentang Keputusan Kepala Kelurahan .

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan ;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan dalam Penetapan Keputusan Kepala Kelurahan.

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/7733/013/1998 tanggal 12 Juli 1999 perihal Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Kejawanputih Tambak, Kecamatan Mulyorejo Nomor 04 Tahun 1999 tanggal 31 Maret 1999.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Kejawanputih Tambak, Kecamatan Mulyorejo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 04 Tahun 1999 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah Kas Desa Kelurahan Kejawanputih Tambak, seluas ± 2,6795 HA. (26.795 M²) kepada PT. Pakuwon Darma.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini ditetapkan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Kejawanputih Tambak, Kecamatan Mulyorejo Nomor 04 Tahun 1999 tanggal 31 Maret 1999 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah Kas Desa Kelurahan Kejawanputih Tambak, seluas ± 2,6795 HA. (26,795 M²) kepada PT. Pakuwon Darma.

Pasal 2

Kepada PT. Pakuwon Darma diwajibkan menyediakan penggantian untuk :

Kelurahan Kejawanputih Tambak, Kecamatan Mulyorejo berupa :

1. Tanah tambak, seluas 50.000 m². terletak di Kelurahan Kejawanputih Tambak, Kecamatan Mulyorejo ;

2. Dana kompensasi sebesar Rp. 40.185.000,00 (Empat Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu rupiah) melalui Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang penggunaannya diserahkan kepada Kelurahan Kejawanputih Tambak, Kecamatan Mulyorejo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya melalui Anggaran Pengelolaan Keuangan Kelurahan ;

Pasal 3

Pelaksanaan pelepasan dan penukaran bekas tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, dilaksanakan setelah kewajiban tersebut pada Pasal 2 Keputusan ini dipenuhi oleh PT. Pakuwon Darma.

Pasal 4

- (1) Kepada Kepala Kelurahan Kejawanputih Tambak untuk :
 - a. Mencatat tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 Keputusan ini sebagai bekas tanah kas desa Kelurahan Kejawanputih Tambak, Kecamatan Mulyorejo Tingkat II Surabaya ;
 - b. Mencatat dan menerima uang kompensasi sebesar Rp. 40.185.000,00 (Empat Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) sebagai dana pembangunan yang penggunaannya harus sepengetahuan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - c. Menghapus bekas tanah Kas Desa Kelurahan Kejawanputih Tambak, Kecamatan Mulyorejo seluas ± 2,6795 HA. (26,795 M2) yang dilepaskan tersebut dari Daftar Inventaris Pemerintahan Kelurahan Kejawanputih Tambak.

Pasal 5

Biaya pengalihan hak sampai dengan terbitnya Sertipikat atas tanah pengganti menjadi bekas tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini ditanggung seluruhnya oleh PT. Pakuwon Darna dan sudah harus diselesaikan sebelum berakhirnya persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/7733/013/1998 tanggal 12 Juli 1999.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 7 Agustus 1999

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk.I
Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V di Surabaya ;
 3. Sdr. Pembantu Walikota Surabaya Timur ;
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah ;
 5. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan ;
 6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan ;
 7. Sdr. Camat Mulyorejo ;
 8. Sdr. Lurah Kejawanputih Tambak ;
 9. Sdr. Dirut. PT. Pakuwon Darna.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya Seri D2 No. 41 Tanggal 7 Agustus 1999.

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
ub
Plt. Kepala Bagian Hukum,

KODRAT SAMADIKUN, S.H.
Penata Tk. I
NIP. 510 036 885